



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Mejobo No. 45 Kode Pos 59319 Telepon (0291) 438177 Faks. (0291) 437711

E-mail :pmd.kudus@gmail.com Website :dpm.d.kuduskab.go.id

Kudus, 11 September 2023

Nomor : 141/3111/13.03/2023

Sifat :

Lampiran :

Perihal : **Himbauan Tindak lanjut Tahapan
Pengisian Perangkat Desa**

Kepada :

Yth. **CAMAT SE KAB. KUDUS**

di-

KUDUS

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Noor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Sehubungan dengan pertimbangan :

- a. Masih terdapat gugatan / banding / upaya hukum terhadap keabsahan hasil penyelenggaraan Ujian CAT dalam Seleksi Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2022 khususnya yang bekerjasama dengan Lembaga UNPAD.
- b. Belum adanya keputusan dari Lembaga Peradilan (Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi) yang sudah masuk pada Pokok Materi Gugatan tentang Keabsahan Hasil Test CAT yang diselenggarakan oleh UNPAD tersebut.

Selanjutnya diharapkan perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bagi Kecamatan yang Pemerintah Desa-nya telah menyelenggarakan Pelantikan Perangkat Desa, apabila di belakang hari terdapat Putusan Pengadilan terhadap Gugatan / Upaya hukum baik yang berasal dari Gabungan Panitia Pengisian Perangkat Desa maupun Gugatan Perseorangan yang sudah masuk pada Pokok Materi Gugatan tentang Keabsahan Hasil Seleksi Test CAT Pengisian Perangkat Desa oleh Penyelenggara UNPAD, agar menyesuaikan sebagaimana mestinya.
- 2) Bagi Kecamatan yang Pemerintah Desa-nya belum menyelenggarakan Pelantikan Perangkat Desa, maka sementara agar tidak memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Pelantikan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan terhadap Gugatan / Upaya hukum baik yang berasal dari Gabungan Panitia Pengisian Perangkat Desa maupun Gugatan Perseorangan yang sudah masuk pada Pokok Materi Gugatan tentang Keabsahan Hasil Seleksi Test CAT Pengisian Perangkat Desa oleh Penyelenggara UNPAD.

- 3) Meningkatkan upaya komunikasi dengan tetap menjaga kondusifitas dan stabilitas di wilayah kerja masing-masing dengan baik.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.



TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kudus;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kudus